

## Bab 3

### Aktivitas Impor

#### A. Pengertian Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Transaksi impor adalah perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam daerah pabean Indonesia dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Menurut Susilo impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain.<sup>6</sup>

Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut, yang berbeda, dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier, dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Impor adalah membeli barang-barang dari luar negeri sesuai dengan ketentuan pemerintah yang dibayar dengan menggunakan valuta asing.<sup>7</sup>

Dasar hukum peraturan mengenai tatalaksana impor diatur dalam keputusan direktur jenderal bea, dan cukai nomor kep-07/bc/2003. Tentang petunjuk pelaksanaan tatalaksana kepabeanan di bidang impor, dan keputusan menteri keuangan nomor 453/kmk. 04/2002 tentang tatalaksana kepabeanan di bidang impor. Komoditi yang dimasukkan ke dalam peredaran

---

<sup>5</sup> Marolop Tandjung, *Aspek dan Prosedur Ekspor - Impor*, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 139

<sup>6</sup> Susilo, dan Andi, *Buku Pintar Ekspor - Impor*, (Trans Media Pustaka, 2008), hlm. 101

<sup>7</sup> Astuti Purnamawati, *Dasar-Dasar Ekspor Impor*, (UPP STIM YKPN: Yogyakarta, 2013), hlm. 13

bebas di dalam wilayah pabean (dalam negeri), yang dibawa dari luar wilayah pabean (luar negeri) dikenakan bea masuk kecuali dibebaskan atau diberikan pembebasan.

Dengan kata lain seseorang atau badan usaha yang ditetapkan sebagai importir wajib membayar bea masuk, dan pajak sebagaimana yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>8</sup> sehingga dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk.

## **B. Importir**

Importir adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan impor. Dalam perdagangan internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Hal ini berarti importir memikul resiko atas segala sesuatu mengenai barang yang diimpor baik resiko kerugian, kerusakan, keterlambatan dari barang yang dipesan, termasuk resiko penipuan, dan manipulasi. Karena sebaiknya importir berhati-hati dalam menyusun kontrak dalam menilai indentor, dan pensuplai serta dalam mengambil tindakan pengamanan atas resiko kerugian seperti dalam penentuan persyaratan asuransi, pengangkutan superyor, dalam penentu jasa transportasi, angkutan, dan lain sebagainya.

---

<sup>8</sup> Radiks Purba, *Pengetahuan Perdagangan Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1983), hlm. 51

Tanggung jawab importir semacam ini tidak harus untuk barang-barang yang diimpor sebagai mata dagangnya sendiri, tapi termasuk juga barang-barang yang diimpor atas dasar indent, maupun barang-barang atas dasar penunjukkan sebagai handling importir, kecuali dengan tegas di dalam kontrak, sebagian tanggung jawabnya, atau memang tanggungjawabnya itu telah dilimpahkan kepada badan usaha lain. Pelimpahan ini misalnya kerusakan, dan kerugian dilimpahkan pada maskapai asuransi. <sup>9</sup>para importir ini umumnya terdiri dari :

#### 1. Pengusaha Impor

Pengusaha impor, atau lazim disebut dengan impor-merchant adalah badan usaha yang diberi izin oleh pemerintah dalam bentuk tappi (tanda pengenal pengakuan importir) untuk mengimpor barang yang khusus disebut dalam izin tersebut, dan tidak berlaku untuk barang lain di luar yang disebut dalam tappi tersebut.

#### 2. Approved Importer (Approved Traders)

Approved importer atau lebih dikenal dengan istilah approved trader, sesungguhnya hanyalah pengusaha impor biasa yang secara khusus diistimewakan oleh pemerintah, dan departemen perdagangan untuk mengimpor komoditi tertentu untuk tujuan tertentu pula yang dipandang perlu oleh pemerintah. Approved importer ini misalnya importir cengkeh, importir bahan baku plastik, importir gandum, dan lain-lain.

---

<sup>9</sup> Amir MS, *Ekspor Impor Teori dan Penerapannya Seri Umum*, (Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, 1989), hlm. 63

### 3. Importir Terbatas

Untuk memudahkan perusahaan-perusahaan yang didirikan dalam rangka UU-PMA/PMDN maka pemerintah telah memberikan izin khusus pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), dan Penanaman Modal. Dalam Negeri (PMDN) untuk mengimpor mesin-mesin, dan bahan baku yang diperlukannya sendiri (bukan untuk diperdagangkan) izin ini diberikan dalam bentuk apit (angka pengenalan importir terbatas) yang dikeluarkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama menteri perdagangan.

### 4. Importir Umum

Perusahaan impor yang khusus mengimpor aneka mata dagang dapat memperoleh kedudukan sebagai importir umum atau lazim disebut general importer. Perusahaan yang biasanya memperoleh status sebagai importir umum ini kebanyakan hanyalah persero niaga atau perusahaan dagang negara yang lazim juga disebut sebagai trading house atau wisma dagang yang mengimpor barang-barang mulai dari barang kelontong sampai instalasi lengkap suatu pabrik.

### 5. Agent Importer

Perusahaan asing yang berminat memasarkan hasil produksinya di Indonesia seringkali mengangkat perusahaan setempat sebagai kantor perwakilan atau menunjuk suatu agen tunggal yang akan mengimpor hasil produknya ke Indonesia. Alat-alat besar, dan kendaraan bermotor sertabarang elektrik, elektronik, dan komputer umumnya mempunyai sole agent importers yang bertugas mengimpor mesin, dan suku cadangnya dari negara asalnya.

### C. Ketentuan Impor

Prosedur impor barang pada umumnya melewati tahapan sebagai berikut:

1. Importir dalam negeri, dan supplier dari luar negeri mengadakan korespondensi, dan tawar-menawar harga yang akan di impor.
2. Jika sudah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian jual-beli (*Sales Contract*).
3. Importir membuka lc ke bank devisa dalam negeri.
4. Bank devisa dalam negeri memberitahukan kepada bank korespondensi luar negeri tentang pembukaan lc nya.
5. Bank koresponden luar negeri menghubungi eksportir luar negeri.
6. Eksportir luar negeri pesan tempat (ruangan) ke agen-agen pelayaran, dengan maksud agar dapat dimuat-dikirim.
7. Eksportir menyerahkan *invoice*, *Packing list* lembar asli kepada bank luar negeri, dan menarik weselnya sedangkan duplikat dokumen-dokumen di atas dikirim langsung kepada importir.
8. Bank luar negeri mengirim dokumen kepada bank devisa dalam negeri.
9. Bank devisa dalam negeri menyerahkan dokumen-dokumen asli kepada importir.
10. Importir menyerahkan dokumen surat kuasa ke emkl
11. EMKL menukar konosemen asli dengan do kepada agen perkapalan, dan membuat ppud berdasarkan dokumen, serta membayar bea masuk PPN importir dll.
12. Barang keluar ke peredaran bebas/diserahkan kepada importir.